BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia tentu harus didukung dengan adanya permodalan, tanpa adanya sistem permodalan, maka perkembangan ekonomi menjadi kemustahilan, sejauh ini pembangunan nasional dan ekonomi di Indonesia sumber dananya berasal dari dalam negeri, akan tetapi, dana yang berasal dari dalam negeri tentu tidak cukup untuk memaksimalkan pembangunan nasional dan ekonomi di Indonesia, oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, penanaman modal asing memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional dan perekonomian sebuah negara, khususnya pada sebuah negara berkembang, hal ini disebabkan oleh penanaman modal asing tidak hanya mentransfer modal barang, tetapi juga mentransfer sumber pengetahuan dan modal sumber daya manusia.[1]

Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan.[2] Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan

[1] Winata, Agung Sudjati, 2018**, Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara**, Jurnal Ilmu Hukum, 2(2). h.7

[2] Jonker Sihombing, 2009, **Hukum Penanaman Modal Di Indonesia**, Alumni, Bandung, h.31

perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing. Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya adalah Undang–Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang–Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. Undang– Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang–Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Dalam berinvesatsi investor akan melakukan studi kelayakan (feasibility) tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut, akan menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan diproduksi.[3] Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya, ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu negara.

[3] Sentosa Sembiring, 2010, **Hukum Investasi**, CV. Nuansa Aulia, Bandung, h.70.

Kepastian hukum adalah adanya peraturan-peraturan dari negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal, yang memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan, terhadap penanam modal dan kegiatan usaha investor, wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia, selain itu dapat pula peraturan setempat yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.[4] Jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas, artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya tidak saling berbenturan oleh karena itu, hukum di Indonesia seharusnya mampu menciptakan kepastian hukum agar dapat berperan dalam pembangunan ekonomi.

Di indonesia sendiri, mengenal adanya suatu hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang tercantum di dalam Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana segala aspek kegiatan masyarakat di Indonesia diatur oleh hukum, baik yang terealisasi dalam bentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya Karena begitu banyak aturan hukum yang Indonesia perlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat maka dibentuklah suatu badan legistalif yang memiliki tugas untuk membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan.

Karena begitu banyak Peraturan Perundang- Undangan yang dibuat oleh badan legislatif, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu Peraturan

[4] Soerjono Soekamto, 1974, **Beberapa Permasalahan Hukum Dan Kerangka Pembangunan Indonesia**, Ui Press, Jakarta, h.56.

Perundang- Undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu sama lain atau yang lebih dikenal dengan istilah Konflik Norma, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, konflik norma vertikal ialah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sesuai dengan tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Konflik Norma Horizontal merupakan ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar di dalam tata urutan hierarki Peraturan Perundang- Undangan menurut Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tidih dan tidak selaras satu sama lain yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal). dalam kedua peraturan ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hak atas tanah, hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan dan/atau memperoleh manfaat dari tanah tersebut.

UNMAS DENPASAR

Pengaturan mengenai hak atas tanah ini diatur di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal, dalam undang-undang No.5 tahun 1960 pasal 29 berbunyi”ayat (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, ayat (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun, ayat (3) Atas

permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun". Sedangkan dalam undang-undang No. 25 tahun 2007 pasal 22 ayat (1) huruf a berbunyi" Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;". adanya suatu hal yang sama namun dalam dua aturan yang berbeda memiliki makna bahwa dengan selalu berkembangnya kehidupan masyarakat maka diperlukan juga suatu peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, namun apabila terjadi suatu norma yang tumpang tindih satu sama ain, maka kembali lagi bahwa Indonesia membuat begitu banyak aturan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ada aturan yang tidak selaras, adapun bentuk tumpang tindih norma yang terjadi antara UUPA dan UU Penanaman Modal yakni mengenai perolehan jangka waktu hak atas tanah.

Adapun hak atas tanah yang dimaksud disini ialah Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut dengan HGU) dan Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut dengan HGB), dalam kedua aturan ini jangka waktu perolehan hak atas tanah yang diberikan sangatlah berbeda jauh, dalam UUPA menyatakan bahwa HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, apabila perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun, dan atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang diberikan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun, pada UU Penanaman Modal menyatakan bahwa HGU dapat diberikan dengan jumlah 95

UNMAS DENPASAR

(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun, begitu pula dengan HGB yang diatur di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal, dalam UUPA, HGB diberikan dalam jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun, sedangkan di dalam UU Penanaman Modal HGB diberikan dalam jangka waktu 50 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 30 tahun.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, bahwa antara undang-undang pokok agrarian (UUPA) dengan undang-undang penanaman modal (UUPM) teridentifikasi adanya konflik norma, yaitu pada pasal 29 UUPA dan pasal 22 UUPM, yang dimana pada masing-masing pasal tersebut mengatur tentang hak guna atas tanah. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul **"KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing dalam perspektif Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Investor dalam Berinvestasi di Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan menelaah permasalahan dan lebih terarah serta menghindari melencengnya ke permasalahan lain, maka

penulis juga membuat batasan atau ruang lingkup di dalam membahas penelitian ini. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing menurut undang-undang No. 25 tahun 2007. Selanjutnya, bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam berinvestasi di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing dalam perspektif undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor dalam berinvestasi di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode dan teknik yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, menurut soerjono

UNMAS DENPASAR

soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti hukum[5].

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

UNMAS DENPASAR

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum berdasarkan peraaturan perundang-undangan yang berkaitan, pendekatan ini dilakukan dengan melihat menyimpang atau tidaknya suatu aturan tersebut atau sudah sesuai dengan

[5] Soerjono Soekanto, 2003, **"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.14

hierarki perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang ada.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

UNMAS DENPASAR

Bahan hukum primer dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan investasi di Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau teks hukum, hasil-hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel yang dibuat ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam hal ini bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang diperoleh sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya seperti kamus hukum, kamus bahasa, karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normative, penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.[6] Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang–Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sedangkan Bahan hukum sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku, skripsi, serta artikel baik yang

UNMAS DENPASAR

[6] Amirudin Dan Zainal Asikin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

berasal dari media cetak maupun media elektronik.[7] Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (Library Research), teknik pengumpulan dilakukan dengan menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas, dan norma hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier, ke substansi focus penelitian ini yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Tahapan selanjutnya setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data, kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan cara melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, berdasarkan pengolahan data diatas selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan data-data penelitian serta disusun dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

UNMAS DENPASAR

1.5.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan

[7] Sri Mamudji, Et Al. 2005, **Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.6

dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu :

BAB I: Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisikan kajian teoristis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli,

BAB III: Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama.

BAB IV: Bab keempat berisikan pembahasan rumusan masalah kedua.

BAB V: Bab kelima terdiri atas penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

UNMAS DENPASAR